

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **gugatan wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah** antara:

PT. Dinamika Anugerah Lestari, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas, Nomor 7 tanggal 14 September 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Kasmita Syafni, S.H., notaris di Jakarta, dahulu beralamat di Jalan Kemang Utara IX, Nomor 48, RT002, RW005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan surat keterangan Nomor 150/27.1BU.1/31.74. 08.1004/-071.562/e/2016, pada saat ini sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya di dalam/luar NKRI (ghoib). Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M. Taufik, S.H., dkk, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat atau penasehat hukum pada kantor hukum M. Taufik, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Lincar 1, Nomor 1, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

SIGIT SANTOSO, tempat lahir Purworejo, lahir tanggal 10 April 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, beralamat di Jalan Cempaka Baru Tengah II, Nomor 7, RT015, RW006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,

sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175021004660015. Dalam kedudukannya sebagai penjamin (*kafii*), dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

PRIHADI, tempat lahir Jakarta, lahir tanggal 20 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan Jengki Cipinang Asem, Gang TK Melati, Nomor 16, RT002, RW009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175082007780011. Dalam kedudukannya sebagai penjamin (*kafii*). Dalam hal ini Pembanding II dan Pembanding III memberi kuasa khusus kepada M. Taufik, S.H., dkk semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat atau penasehat hukum pada kantor hukum M. Taufik, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Lincar 1, Nomor 1, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

melawan

KAPITAL BOOST PTE. LTD, berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Singapore, dengan alamat Block 71, Ayer Rajah Crescent #03-25 Singapura 139951, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syamsul Huda, S.H., M.E., dkk, para advokat pada firma hukum “Dewan Syam & Partners” (*Legal Sharia Partner*), yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 13A, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat 10520, DKI Jakarta-Indonesia, alamat elektronik email

syamsul.huda@dsplaufirm.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus/special power of attorney, Nomor 003/SK-DIR/KB/V/2024, tanggal 3 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, beralamat di Jalan Boulevard, Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Galang Rambu Sukmara, S.H. DKK dengan surat kuasa tertanggal 5 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor Register 490/SK/9/2024/PAJP, tanggal 9 September 2024, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, beralamat di Jalan Kesatrian, Nomor 1, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dengan surat kuasa tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor Register 317/SK/6/2024/PAJP, tanggal 24 Juni 2024, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat akad murabahah Nomor 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB, tanggal 17 Februari 2022 antara Kapital Boost Pte, Ltd. (Penggugat) dengan PT Dinamika Anugerah Lestari (Tergugat I);
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan Nomor 002.DP G-II-2022.PTDAL, tanggal 17 Februari 2022 oleh Sigit Santoso (Tergugat II), dan Prihadi (Tergugat III) selaku penjamin;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah Nomor 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB, tanggal 17 Februari 2022;
5. Menetapkan utang murabahah SGD99.750,92 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh koma sembilan puluh dua dolar singapura) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura), sehingga sisa utang murabahah yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah);
6. Menetapkan denda keterlambatan (*gharamah*) dihitung mulai dari tanggal 2 Agustus 2022 dikalikan Rp595.000,00 setiap hari keterlambatan;
7. Menyatakan sah dan berharga harta milik Tergugat II sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban dari Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), sertifikat hak milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang sedang terikat Hak Tanggungan Nomor 02556/2018 dengan PT Bank OKE Indonesia, setelah Tergugat II melunasi kewajibannya

terhadap PT Bank OKE Indonesia, dan atau mengambil sisa lelang setelah kewajiban Tergugat II terhadap PT Bank OKE Indonesia ditunaikan;

- b. Bagian waris Sigit Santoso (Tergugat II) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertifikat hak milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat atas nama Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
8. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa utang *murabahah* yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar Singapura) atau apabila tidak dibayar tunai, maka diganti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), sertifikat hak milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sedang terikat hak tanggungan Nomor 02556/2018 dengan PT Bank OKE Indonesia, setelah Tergugat II melunasi kewajibannya terhadap PT Bank OKE Indonesia, dan atau mengambil sisa lelang setelah kewajiban Tergugat II terhadap PT Bank OKE Indonesia ditunaikan;
 - b. Melakukan penjualan di muka umum (lelang) setelah jelas bagian waris Tergugat II atas Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), sertifikat hak milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat atas nama Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
9. Menyatakan harta milik Tergugat II baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban Tergugat I tanpa dilakukan gugatan kembali;

10. Memerintahkan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut Pemanding I, Pemanding II dan Pemanding III mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding secara elektronik Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 04 Desember 2024, sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan banding;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya sebagai Terbanding, Turut Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya sebagai Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, masing-masing tanggal 2 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 634/Pdt.G/2024/PAJP, tanggal 25 November 2024;
3. Mengabulkan eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Pemanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada

tanggal 13 Januari 2024, dan Terbanding, Turut terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III telah diberitahukan untuk melakukan *inzage pada* tanggal 20 Desember 2024, dan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 2 Januari 2025, Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dimohonkan banding *a quo* proses persidangan dan putusan serta pengajuan banding telah dilakukan secara elektronik (*e-litigation*), dan sebagaimana akta permohonan banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP. Tergugat I, II dan III sebagai pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2024 atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang di ucapkan secara elektronik pada tanggal 25 November 2024, yaitu dalam limit waktu 9 (sembilan) hari, maka sesuai ketentuan tatacara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo ketentuan pasal 1 angka (12), pasal 4 dan pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formil memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding,

salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, memori banding para Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Hendrawarman, S.H., tetapi upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak hasil, oleh karena itu dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, telah melalui tahapan proses pemeriksaan sengketa dan telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* para Pembanding mengajukan eksepsi berupa eksepsi kewenangan relatif dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pembanding I merupakan perusahaan berbadan hukum yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu di Jalan Kemang Utara IX, Nomor 48, RT002, RW005, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan eksepsi formil berupa *error in persona*, *plurium litis consortium*, serta eksepsi *obscuur libel* dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat jawaban, dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangannya menyatakan seluruh eksepsi para Pembanding ditolak, menurut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan tambahan pertimbangan bahwa mengenai eksepsi kewenangan relatif (kompetensi relatif), oleh karena subjek hukum merupakan badan hukum dengan domisili negara yang berbeda (Singapura dan Indonesia) tetapi telah bersepakat menundukkan diri berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Pengadilan Agama Jakarta (*vide* pasal 14 akad Murabahah), maka sengketa yang melibatkan 2 (dua) subjek hukum yang berasal dari

negara yang berbeda maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, selain itu sesuai ketentuan pasal 348 ayat (1) KHES Terbanding memiliki hak untuk memilih kepada siapa gugatan ditujukan (penjamin atau kepada pihak peminjam), demikian pula Pembanding II dan III yang telah secara nyata ikut bertandatangan dalam akta perjanjian sebagai penjamin tidak dapat dianggap sebagai gugatan secara pribadi dan membuat gugatan cacat formil, sedangkan mengenai alasan eksepsi formil lainnya menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada fakta Majelis Hakim tingkat pertama telah salah mempertimbangkan dan menilai alasan-alasan eksepsi, oleh karena itu eksepsi-eksepsi yang diajukan para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi yang diajukan Terbanding berupa tuntutan meletakkan sita jaminan atas benda tidak bergerak milik Pembanding II terdiri atas tanah dan bangunan SHM Nomor 05019/Sukamaju seluas 240 M² dan SHM Nomor 00033/Sukamakmur seluas 473 M², oleh karena obyek tersebut salah satunya diikat dengan hak tanggungan dan lainnya merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris maka dinyatakan ditolak dengan putusan sela Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP, menurut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan tambahan pertimbangan bahwa harta benda yang bukan milik sempurna Tergugat tidak dapat disita kecuali atas harta benda yang diikat dengan hak tanggungan hanya dapat dilakukan sita persamaan (*vergelijkende beslag*) dengan kedudukan bukan peringkat pertama, oleh karena itu tuntutan Provisi *a quo* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan wanprestasi terhadap para Pembanding, telah menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding I telah terikat dalam akad pembiayaan syariah berupa akad Wakalah Bil Ujrah Nomor 002/PTDAL/WBU-PD-II-2022/KB, tanggal 09 Februari 2022, dengan kewenangan Terbanding adalah mencari dan mengumpulkan dana dari investor/pemberi pembiayaan untuk dipergunakan membeli genset dengan

target pembiayaan sebesar SGD93,450,00 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dolar singapura), setelah dana pembiayaan tersebut berhasil didapatkan dari para investor/pemberi pembiayaan, selanjutnya dibuat dan ditandatangani akad Murabahah Nomor 002/PTDAL/MBH-II/2022/KB, tanggal 17 Februari 2022, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Peruntukan	: Pembelian Genset,
Harga Beli	: SGD91,180,00
Margin	: SGD8,570,92
Harga Jual (utang Murabahah)	: SGD99,750,92
Tanggal Jatuh Tempo	: 01 Agustus 2022
Denda Keterlambatan	: Rp.595.000,.setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad wakalah bil ujah dan akad murabahah *a quo* utang pembiayaan yang diterima Pembanding I harus sudah lunas tanggal 1 Agustus 2022, tetapi kenyataannya Pembanding I hanya membayar sebesar SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura), dan utang tersisa sebesar SGD79.437,02, Terbanding telah berkali-kali melakukan penagihan dan memberi surat peringatan (somasi) kepada Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III masing-masing 2 (dua) kali, tetapi para Pembanding tetap tidak melunasi utangnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* para Pembanding tidak menyangkal telah terikat dalam akad syariah dengan Terbanding dan telah menerima dana pembiayaan sebagaimana diuraikan dalam gugatan berdasarkan akad Wakalah Bil Ujah Nomor 002/PTDAL/WBU-PD-II-2022/KB tanggal 9 Februari 2022 dan akad Murabahah Nomor 002/PTDAL/MBH-II/2022/KB, tanggal 17 Februari 2022, namun para Pembanding membantah telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan alasan akad murabahah tersebut tidak sah dan cacat hukum karena Terbanding (Kapital Boost PTE. LTD) sebagai perusahaan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi berkedudukan di Singapura dan tidak terdaftar serta tidak ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selain itu gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat dan salah sasaran karena mendudukkan Pembanding II dan Pembanding III selaku pribadi padahal Pembanding II

beragama non muslim sedangkan Pembanding III tidak termasuk anggota pengurus perusahaan PT. Dinamika Anugerah Lestari, para Pembanding juga menolak somasi karena biasanya somasi dilakukan sampai 3 (tiga) kali sejak jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan para Pembanding *a quo* menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan karena Terbanding (Kapital Boost PTE. LTD) sebagai perusahaan selain berkantor pusat di Singapura juga memiliki kantor di Jakarta Barat bernama PT. Kapital Boost Indonesia d/a. Rukan Puri Mansion, Blok B, Nomor 7, Kembangan Selatan (T.I.14), sehingga menurut hukum dalam melakukan gugatan di Pengadilan harus diwakili langsung oleh kantor Pusat Singapura, sedangkan melibatkan Pembanding II (non muslim) dan Pembanding III tidak menyebabkan gugatan tidak sah dan cacat formil, karena Pembanding II dan III telah secara nyata bersama-sama membuat dan menandatangani akta perjanjian dan pernyataan jaminan perorangan sesuai akta Nomor 002.DPG-II-2022.PTDAL, tanggal 17 Februari 2022 dan ikut bertanda tangan dalam akad *murabahah* sebagai penjamin (*kafii*), sedangkan mengenai agama para pihak bukan syarat pengajuan gugatan karena dalam sengketa syariah hanya merujuk pada akad syariah dan bukan pada agama para pihak, oleh karena itu gugatan Terbanding *a quo* telah memenuhi ketentuan formil gugatan dan tidak bertentangan dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tanggal 28 Desember 2016 dan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalil bantahan para Pembanding terkait somasi tidak dilakukan sampai 3 (tiga) juga tidak beralasan karena ketentuan syarat perbuatan wanprestasi tidak harus didahului dengan peringatan (somasi) sampai 3 kali tetapi dapat juga kriteria wanprestasi sudah ditentukan dalam akad (vide pasal 37 KHES), dan ternyata dalam akad Murabahah Nomor 002/PTDAL/MBH-II/2022/KB, tanggal 17 Februari 2022 pada pasal 9 sudah disepakati mengenai kriteria wanprestasi tersebut, oleh karena itu dalil-dalil bantahan para Pembanding *a quo* selain tidak beralasan juga tidak dapat melemahkan gugatan wanprestasi yang diajukan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut oleh karena dalil bantahan para pembanding hanya terkait dengan ketentuan formil gugatan dan dinyatakan tidak beralasan, maka Pembanding I yang telah secara nyata menerima dan memanfaatkan dana pembiayaan *murabahah* dari Terbanding dan ternyata sampai pada waktu yang disepakati (jatuh tempo) baik Pembanding I maupun Pembanding II dan III selaku penjamin telah tidak dapat melakukan pelunasan seluruh utang, maka sesuai ketentuan pasal 36 KHES cukup beralasan untuk menyatakan para Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi dan harus dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Terbanding, sesuai maksud pasal 38 KHES;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan/petitum Terbanding dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan tuntutan/petitum gugatan sebagaimana diuraikan pada angka 1 s/d 4 karena akad syariah *a quo* telah mengikat secara sempurna kedua belah pihak dan para Pembanding terbukti telah cidera janji (wanprestasi) karena tidak melakukan pelunasan utang sampai dengan jatuh tempo yang disepakati, oleh karena itu putusan terkait petitum *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 (lima) berupa tuntutan menetapkan sisa utang para Pembanding sejumlah SGD79.437,02, atau dengan nilai rupiah sejumlah Rp941.778.300,53,00 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena berdasarkan jawaban para Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding bahwa para Pembanding telah membayar utang melalui transfer secara bertahap hingga total sejumlah Rp253.993.111,00 (vide jawaban angka 10 dan replik angka 6), maka atas fakta *a quo* pembayaran para Pembanding dalam bentuk dolar Singapura sebesar SGD20.313,90,. dan transfer rupiah sejumlah Rp253.993.111,00 harus diperhitungkan sebagai pengurangan utang *murabahah*, oleh karena itu sisa utang *murabahah* yang harus dibayarkan kepada Terbanding adalah sebagaimana tercantum dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 6 (enam) berupa tuntutan menetapkan denda sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan (*gharamah*) terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2022, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena berdasarkan jawaban para Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding bahwa sampai pada tanggal 30 April 2024, para Pembanding masih melakukan pembayaran utang melalui transfer (*vide jawaban angka 10*), dengan demikian tuntutan pembayaran denda (*gharamah*) terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2022 tersebut patut dianggap tidak berdasar dan tidak jelas oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 7 berupa tuntutan ta'widh atau kerugian atas penunjukan konsultan hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi, telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan tambahan pertimbangan bahwa ganti rugi berupa ta'widh harus merupakan kerugian riil yang dialami Terbanding, bukan kerugian yang diperkirakan (*vide Fatwa DSN-MUI Nomor 43/VIII/2004*) sehingga tuntutan Terbanding sampai dengan proses eksekusi tidak dapat dianggap sebagai kerugian nyata (*riil*) oleh karena itu tuntutan tambahan *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 8 berupa tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sebagai jaminan harta milik Pembanding II terdiri atas tanah dan bangunan SHM Nomor 05019/Sukamaju dan SHM Nomor 00033/Sukamakmur, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena atas kedua obyek tersebut telah dimohonkan sita jaminan dan ternyata masih terkait dengan pihak lain sehingga dinyatakan ditolak (*vide putusan provisi*), demikian pula petitum angka 9, oleh karena petitum *a quo* sejalan dan bertujuan sama dengan petitum pada angka 5 diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang, oleh karena itu petitum angka 8 dan 9 *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 10 berupa tuntutan agar harta milik Pembanding II baik yang ada maupun yang akan ada dapat

dimohonkan eksekusi tanpa dilakukan gugatan, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena akad syariah antara Terbanding dengan Pembanding I merupakan akad jual beli *murabahah* sehingga berdasarkan ketentuan pasal 129 KHEs objek akad dapat menjadi jaminan pelunasan utang, oleh karena itu tuntutan eksekusi yang ditujukan terhadap harta milik Pembanding II yang akan ada (tidak jelas wujudnya) tanpa menuntut harta yang sudah jelas dan pasti adanya yaitu obyek akad (genset), harus dinyatakan tuntutan tidak jelas (kabur), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 11 berupa tuntutan memerintahkan Turut Terbanding I dan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, oleh karena permohonan sita jaminan atas harta milik Pembanding II telah ditolak dan juga tidak ternyata dilakukan sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) atas obyek yang telah diikat dengan hak tanggungan (vide putusan Sela Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 21 Oktober 2024) maka petitum *a quo* tidak relevan lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak, demikian pula menolak petitum angka 12 berupa tuntutan uit voerbaar bij voorrad dinilai sudah tepat dan benar karena Terbanding tidak mengajukan akta autentik untuk menguatkan tuntutannya dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 oleh karena itu petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pasti sisa utang Murabahah para Pembanding setelah dikurangi pembayaran dalam bentuk dolar Singapura dan Rupiah sebagaimana dipertimbangkan diatas maka utang pokok sebesar SGD99.750,92,- dikurang SGD20.313,90,- = SGD79.437,02,- dikalikan dengan nilai kurs rupiah saat gugatan diajukan pada bulan Mei 2024 sebesar Rp11.855.66,00 sehingga sejumlah Rp941.778.300,53,- dikurang pembayaran melalui transfer rupiah sejumlah Rp253.993.111,- = Rp687.785.189,53,- maka total utang Murabahah para Pembanding yang harus dibayar kepada Terbanding adalah sebesar Rp687.785.189,53,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima tiga), apabila tidak dapat dilakukan pembayaran tunai maka diganti dengan penjualan lelang harta milik

sempurna Tergugat I dan/atau harta milik Tergugat II dan III untuk mengambil pelunasan sisa utang murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dikabulkannya gugatan wanprestasi *a quo* tetapi tidak sependapat mengenai besaran nominal sisa utang Murabahah dan amar putusan terkait petitum angka 6, 8, 9, 10, dan 11, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan dalam perkara *a quo* selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sepanjang terkait dengan pertimbangan diatas maka dianggap secara implisit telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa ekonomi syariah dan para pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR para Pembanding secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah yang tertera dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Murabahah Nomor 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB, tanggal 17 Februari 2022 antara Kapital Boost Pte, Ltd. dengan PT.Dinamika Anugerah Lestari;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan Nomor 002.D PG-II-2022.PTDAL, tanggal 17 Februari 2022 oleh Sigit Santoso (Tergugat II), dan Prihadi (Tergugat III) selaku penjamin;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB, tanggal 17 Februari 2022;
5. Menetapkan sisa utang Murabahah Tergugat I terhadap Penggugat seluruhnya sejumlah Rp.687.785.189,53(enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima tiga);
6. Menghukum Tergugat I dan Penjamin (Kafii) yaitu Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar kepada Penggugat sisa utang *murabahah* seluruhnya sejumlah sebagaimana tersebut pada amar angka 5 diatas, apabila tidak dapat dilakukan pembayaran secara tunai maka diganti dengan penjualan lelang harta milik Tergugat I dan/atau harta milik Penjamin (Kafii);
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 7, 11, dan 12;
8. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Mahmud HD, M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.JK, tanggal 13 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah dalam sistem informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, Terbanding III, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara elektronik;

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. H. Mahmud HD, M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd
Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera Tingkat Banding
Abdul Wahid S.H., M.Hum. - 196905011993031003
Digital Signature

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA JK

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

